



N

PUTUSAN

Nomor 45/PID.SUS/2024PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SOBHAN JAMIL ALIAS SI JE BIN AHMAD SODERI;**
2. Tempat lahir : Oku Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 11 Pebruari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nusa Tenggara Rt 005 Rw 002 Kelurahan Nusa Tenggara Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Kusmoyo, SH, dan Safitri Indri Ningsih, SH.MH, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor : 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor : 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok didakwa dengan dakwaan Alternatip yaitu melanggar Pasal sebagai berikut:

## PERTAMA

Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 45/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 45/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 29 Agustus 2024; tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 94/Pid Sus/2024/PN Mtk tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOBHAN JAMIL ALIAS SI JE BIN AHMAD SODERI terbukti bersalah melakukan tindak pidana" yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS/2024/PT BBL



3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip bening bertulisan 173 yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 1, 344 gram sisa pemeriksaan 1,182 gram;
  - 1 (satu) plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y16 warna hitam;
  - 1 (satu) buah helm KYT warna hitam putih biru;
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna merah;
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening list hijau;
  - 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik warna kuning;
  - 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik bening list hijau;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 94/Pid Sus/2024/PN Mtk tanggal 6 Agustus 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Shoban Jamil Alias Si Je Bin Ahmad Soderi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatip pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS/2024/PT BBL



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip bening bertulisan 173 yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 1, 344 (satu koma tiga empat empat) gram sisa pemeriksaan 1,182 (satu koma satu delapan dua) gram;
  - 1 (satu) plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y16 warna hitam;
  - 1 (satu) buah helm KYT warna hitam putih biru;
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna merah;
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening list hijau;
  - 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik warna kuning;
  - 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik bening list hijau;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - Diranpas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2024/PN Mtk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 6 Agustus 2024 atas nama Shoban Jamil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Si Je Bin Ahmad Soderi; dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mentok tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 19 Agustus 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan tidak menggunakan Hak untuk mempelajari berkas (Inzage) oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Memori Banding Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengadili sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2024 yaitu :
  1. Menyatakan Terdakwa SOBHAN JAMIL ALIAS SI JE BIN AHMAD SODERI terbukti bersalah melakukan tindak pidana” yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket plastik klip bening bertulisan 173 yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 1, 344 gram sisa pemeriksaan 1,182 gram;
    - 1 (satu) plastik klip bening kosong;
    - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y16 warna hitam;
    - 1 (satu) buah helm KYT warna hitam putih biru;
    - 1 (satu) buah pipet plastik warna merah;
    - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening list hijau;
    - 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik warna kuning;
    - 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik bening list hijau;
    - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning;
    - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam; Dirampas untuk Negara;
  4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 6 Agustus 2024 Nomor : 94/Pid Sus/2024/PN Mtk, serta semua bukti-buktinya dan juga telah membaca dan mempelajari Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Mentok yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut, telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, dan juga Penuntut Umum dalam memori bandingnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempersalahkan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatip pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai lamanya penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui seperti yang tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan status barang bukti sepeda motor seperti yang tersebut didalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang seharusnya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sepeda motor tersebut statusnya haruslah dirampas untuk Negara, karena sepeda motor tersebut, telah lebih dari satu kali dijadikan sarana oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mentok Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 6 Agustus 2024 harus diubah sekedar mengenai status barang bukti sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam, sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan selengkapya dibawah ini;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan peintah tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 94/Pid Sus/2024/PN Mtk tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar status barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **Shoban Jamil Alias Si Je Bin Ahmad Soderi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatip pertama;
  2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS/2024/PT BBL



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip bening bertulisan 173 yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 1,344 (satu koma tiga empat empat) gram sisa pemeriksaan 1,182 (satu koma satu delapan dua) gram;
  - 1 (satu) plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y16 warna hitam;
  - 1 (satu) buah helm KYT warna hitam putih biru;
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna merah;
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening list hijau;
  - 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik warna kuning;
  - 1 (satu) buah sekop plastik yang terbuat dari pipet plastik bening list hijau;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 19

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024. oleh Mulyadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ganjar Pasaribu, S.H.,M.H. dan Sri Suharini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DTO

DTO

Ganjar Pasaribu, S.H.,M.H.

Mulyadi, S.H.,M.H.

DTO

Sri Suharini, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

DTO

Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H.,

Salinan / Turunan Sesuai Aslinya

Pangkalpinang, 23 September 2024

Panitera

RATU HERA KARYAWATI

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS/2024/PT BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS/2024/PT BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)